

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah *childfree* kembali menjadi perbincangan hangat di dunia barat beberapa waktu terakhir dan mulai dikenal di Indonesia dengan semakin meluasnya pembahasan mengenai mereka, terutama

terfokus pada pasangan yang sudah menikah. *Childfree* merujuk pada individu yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Istilah ini pertama kali muncul saat tahun 1972 oleh *National Organization for Non Parents* (NONP). Berbeda dengan *childless*, yang merujuk pada pasangan yang sejak awal memilih tidak ingin memiliki anak meskipun secara biologis dan ekonomis mampu. *Childless* di sisi lain, merujuk pada pasangan yang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat mewujudkannya karena alasan biologis (Lkp2m 2022).

Fenomena *childfree*, yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak, telah menjadi topik diskusi yang semakin sering dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk dalam konteks rumah tangga dan keluarga. Di era modern ini, berbagai alasan mendasari keputusan pasangan untuk memilih *childfree*, mulai dari pertimbangan ekonomi, karier, hingga isu lingkungan dan populasi. Perubahan paradigma ini menimbulkan beragam reaksi dan pandangan, baik dari sudut pandang sosial, budaya, maupun agama.

Dalam konteks Hukum Islam, keluarga memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Anak dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT dan keberadaannya dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pelengkap yang membawa kebahagiaan serta penerus keturunan. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dapat menjadi topik yang kontroversial dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait hukum dan etika dalam Islam. Sedangkan pernikahan sendiri merupakan perjanjian yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diatur oleh hukum dan ajaran agama karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Salah satu tujuan pernikahan dalam perspektif Islam adalah untuk mendapatkan keturunan (Indah and Zuhdi 2022).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat muslim yang menikah untuk melahirkan keturunan, seperti yang dijelaskan secara tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang dalam potongan ayatnya tertulis:

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”*

Dari ayat ini, mengutip (Al-Suyuti 2021) dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna dari *“campurilah mereka itu dan usahakanlah”* dengan kata lain carilah *“apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”* maksudnya adalah apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak.

Termaktub juga dalam ayat lain pada surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*

Menurut Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini memberikan gambaran tentang dua jenis kenikmatan hidup: yang sementara (fana) dan yang kekal (abadi). Harta dan anak-anak disebut sebagai *zīnatul-hayāti-d-dunyā* (perhiasan kehidupan dunia), yakni sesuatu yang memberikan keindahan, kebanggaan, dan kebahagiaan bagi manusia selama hidup di dunia. Namun, keindahan tersebut bersifat semu dan terbatas, karena akan hilang seiring waktu, baik karena kematian, musibah, atau pergantian zaman.

Lebih jauh, tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa manusia kerap kali terlena oleh kilau dunia, dengan menganggap banyaknya harta dan keturunan sebagai ukuran kesuksesan dan kehormatan. Padahal, nilai sejati dari kehidupan bukanlah pada kuantitas materi dan keturunan, melainkan pada kualitas amal yang ditanamkan dan diwariskan. Dalam konteks ini, "*al-bāqiyātuṣ-ṣālihāt*" dimaknai sebagai amal-amal saleh yang abadi, seperti dzikir, sedekah, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, serta kebaikan-kebaikan yang berdampak jangka panjang.

Allah mengajarkan manusia melalui ayat ini untuk tidak menggantungkan harapan pada sesuatu yang fana, tetapi pada sesuatu yang kekal di sisi-Nya. Maka, keseimbangan antara perhatian terhadap anak dan

harta dengan orientasi akhirat adalah hal yang ditekankan. Anak, sebagaimana harta, bisa menjadi ujian; namun jika dibimbing dan dididik dengan nilai keislaman yang benar, maka akan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

Dalam kaitannya dengan fenomena *childfree*, ayat ini dapat menjadi bahan refleksi. Anak memang bagian dari perhiasan dunia, tetapi bukan tujuan akhir kehidupan. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak harus ditempatkan dalam kerangka amal saleh dan nilai *maslahat*. Maka, baik pasangan yang memiliki anak maupun yang memutuskan *childfree*, tetap dituntut untuk menjalani hidup yang penuh dengan amal kebaikan, tanggung jawab sosial, dan ketakwaan kepada Allah.

Menilik dari fenomena-fenomena sosial di negara kita, Hukum memiliki pengertian yang sangat luas jikalau dideskripsikan secara gamblang, namun sifat hukum dapat dimaknai secara sempit dengan istilah “memaksa dan terpaksa” maka dapat diartikan hukum adalah paksaan terhadap objek hukumnya. Sedangkan adat istiadat dan warna keberagaman di Indonesia menuntut setiap individu untuk patuh dan taat dengan apa yang sudah turun menurun diwariskan oleh sesepuh bangsa, sehingga apa saja yang baru dan berbeda dari sebelumnya acap kali dilihat sebagai sesuatu yang tidak normal dan tabu dalam masyarakat, yang dalam pembahasan ini adalah *childfree* yang seharusnya menjadi aspek kebebasan individu

Di Indonesia, terdapat tekanan sosial yang mendorong pasangan suami istri untuk segera memiliki anak sebagai bagian dari idealisasi pernikahan.

Tidak hadirnya anak dapat dianggap sebagai ketidaksempurnaan dalam pernikahan mereka (Patnani, Takwin, and Mansoer 2020). Anak dianggap sebagai harapan dan penerus generasi bagi keluarga. Secara sosial maupun ekonomi, kehadiran anak dianggap mampu menumbuhkan kondisi dan stabilitas ekonomi dalam keluarga karena dianggap membawa berkah dan mendapat afirmasi positif dari masyarakat. Hal-hal ini memperkuat tekanan yang ada untuk memiliki keturunan dalam masyarakat yang menganut prinsip pronatalis (Hanandita 2022).

Menganut konsep gotong royong dan kerukunan menjadikan Indonesia memiliki nilai positif didalamnya, salah satu diantara nilai positifnya adalah menjadikan sifat kesaling-kenalan dan kehangatan yang mendalam dalam suatu lingkungan, akan tetapi kedekatan yang begitu dekat akan menimbulkan pengetahuan yang lebih jauh tentang kepribadian individu dan sikap ikut campur yang belum tentu bisa dielakkan nantinya yang tentu saja bisa jadi hal tersebut akan melanggar batas privasi individu dan menimbulkan ketidaknyamanan manakala berbuat suatu tindakan, dan ini menjadi kekhawatiran individu modern hari ini dalam bertindak.

Di Amerika dan dibelahan negara maju lainnya kecenderungan perempuan untuk memilih kemandirian dan terbebas dari anak mulai muncul pada abad 18. Mereka beranggapan dengan tanpa anak, mereka dapat bekerja serta memperjuangkan kesetaraan gender. Para perempuan ini biasanya adalah penganut feminisme dan sosialis yang berjuang untuk menghapus sistem

kepemilikan suami (maskulinisme) atas istri, dengan tujuan agar keduanya memiliki hak yang setara, termasuk dalam mengejar kemandirian ekonomi dan terbebas dari penindasan paham patriarki. (Indah and Zuhdi 2022)

Senada dengan fenomena di Amerika, sebagian kecil pasangan suami istri di Indonesia juga memilih untuk tidak memiliki anak, yang dinilai menarik oleh sosiolog. Keputusan ini dianggap melanggar keyakinan masyarakat Indonesia tentang konstruksi keluarga ideal. Hubungan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap tidak harmonis. Namun, dengan munculnya berbagai bukti empiris bahwa beberapa pasangan dapat merasa bahagia tanpa kehadiran anak mulai menghilang dari pandangan negatif masyarakat terhadap keputusan ini (Aulia 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak semua pasangan Muslim memilih untuk memiliki anak. Beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, ekonomi, atau karena keinginan untuk fokus pada aspek lain dalam hidup mereka. Fenomena ini menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan umat Islam, baik dari sisi hukum, etika, maupun sosial.

Pandangan umum di kalangan masyarakat biasa maupun akademisi menyatakan bahwa memiliki anak dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. Di sisi lain, terdapat kesadaran bahwa memiliki anak juga memerlukan banyak waktu dan finansial yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kebahagiaan hidup menjadi lebih rendah. Hal

ini didukung oleh penelitian mengenai hubungan antara status orang tua dengan kepuasan hidup, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara menjadi orang tua dan kepuasan hidup. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara menjadi orang tua dengan kepuasan hidup (Neal and Neal 2021)

Mengutip dari (Haganta, Arrasy, and Masruroh 2022) hingga saat ini, keputusan untuk memilih dan menjadikan *childfree* sebagai prinsip bagi pasangan resmi di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai perspektif. Banyak yang berpendapat bahwa baik pendukung maupun penentang *childfree* mendasarkan argumen mereka pada isu krisis ekologi dengan asumsi yang serupa. Dalam isu *childfree*, krisis ekologi dan overpopulasi sering digunakan sebagai alasan oleh pendukung *childfree*, yang cenderung menggunakan penjelasan ilmiah, sementara sebagian besar penentang *childfree* didukung oleh argumen agama.

Dalam perspektif Hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Hal ini karena Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek ritual keagamaan, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Hukum Islam memandang fenomena *childfree*, serta dampaknya terhadap keseharian rumah tangga muslim.

## **B. Penegasan Istilah**

### *1. Childfree*

*Childfree* merujuk pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis, adopsi, maupun asuh. Istilah ini menekankan pada kebebasan dan pilihan sukarela untuk menjalani gaya hidup tanpa anak dengan alasan tertentu, seperti ekonomi, karier, atau preferensi pribadi.

### *2. Childless*

*Childless* menggambarkan keadaan seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak karena faktor di luar kendali mereka, seperti masalah biologis atau kesehatan. Istilah ini cenderung memiliki konotasi melankolis, karena mencerminkan ketidakmampuan, bukan pilihan.

### *3. Perspektif Hukum Islam*

Dalam konteks hukum Islam, fenomena *childfree* dapat dipahami melalui kerangka *maqasid syariah*, yang menempatkan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Meski demikian, Islam juga memberi ruang atas keputusan yang diambil karena alasan yang dapat dibenarkan, seperti kesehatan atau keadaan darurat.

### *4. Norma Sosial Pronatalis*

Norma ini menekankan pentingnya memiliki anak sebagai bagian integral dari pernikahan yang ideal, seperti yang terlihat dalam masyarakat

Indonesia. Anak dianggap sebagai simbol keberhasilan pernikahan, penerus generasi, dan pembawa kebahagiaan.

#### 5. Hak Reproduksi

Hak reproduksi mengacu pada kebebasan individu untuk membuat keputusan mengenai reproduksi, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak. Hak ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses mendefinisikan atau merumuskan suatu permasalahan yang akan dijelaskan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis identifikasikan masalah sebagai berikut:

#### 1. Kesenjangan antara Norma Sosial dan Pilihan Individu:

Fenomena *childfree* yang semakin dikenal di Indonesia sering kali bertentangan dengan norma sosial dan budaya setempat yang sangat mendorong pasangan untuk memiliki anak. Pilihan ini dapat dianggap tidak normal dan tabu dalam masyarakat Indonesia yang menganut prinsip pronatalis.

#### 2. Kontroversi dalam Perspektif Hukum Islam:

Dalam Islam, memiliki anak dipandang sebagai salah satu tujuan utama pernikahan dan anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT.

Fenomena *childfree* menimbulkan berbagai pertanyaan terkait hukum dan etika dalam Islam, yang menjadikannya isu kontroversial di kalangan umat Muslim.

3. Pro dan Kontra dalam Perspektif Ekologi dan Overpopulasi:

Pendukung *childfree* sering menggunakan alasan krisis ekologi dan overpopulasi sebagai dasar argumen mereka, yang bertentangan dengan pandangan penentang *childfree* yang didukung oleh argumen agama. Perbedaan ini menambah lapisan kompleksitas dalam diskusi tentang *childfree*.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan pengambilan skala inklusif dari sebuah penelitian, maka penulis menilik dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas untuk membatasi permasalahan yang kemudian akan diteliti agar penelitian ini nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang spesifik dan mendalam, yaitu :

1. Analisis perspektif hukum Islam tentang fenomena *childfree*
2. Dampak fenomena *childfree* terhadap kehidupan rumah tangga muslim
3. Perspektif sosial dan budaya tentang *childfree* di Indonesia.

## **E. Perumusan Masalah Penelitian**

Berefleksi dari latar belakang diatas dapat penulis korelasikan dengan perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang fenomena *childfree*?
2. Apa saja dampak positif dan negatif dari fenomena *childfree* terhadap dinamika keseharian pasangan suami istri?

## **F. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis menunjukan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Menganalisis perspektif hukum Islam tentang fenomena *childfree*
2. Mengidentifikasi dampak fenomena *childfree* terhadap kehidupan rumah tangga muslim

## **G. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, penulis membagi manfaat dalam penelitian ini menjadi 2 aspek diantaranya

1. Aspek Teoritis

Adalah bentuk ikhtiar pengembangan keilmuan di ranah Hukum Keluarga Islam dan terkhusus dalam pemahaman fenomena *childfree* bagi seorang muslim yang ditilik dari tiga aspek, aspek hukum Islam, aspek ekologi, dan aspek sosial.

## 2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis adalah sebagai bentuk ikhtiar pengembangan keilmuan di ranah Hukum Keluarga Islam
- b. Bagi lembaga memberikan sajian penelitian terbaru tentang fenomena *childfree* sehingga dapat dijadikan referensi paling relevan dan terbaru
- c. Bagi masyarakat umum sebagai gambaran keilmuan baru dan wawasan pemahaman secara general tentang keabsahan fenomena *childfree* sehingga masyarakat mampu bersikap sesuai dengan pedoman agama dan hukum adat sosial.